



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN SUKAMARA**

BUPATI SUKAMARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penghasilan pada lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1227);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Camat adalah Perangkat Daerah selaku pimpinan wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan atau Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
12. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Kepala Urusan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Kepala Seksi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Unsur Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga pelaksana kewilayahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga pelaksana kewilayahan bagian dari kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.
18. Pelaku lainnya adalah tenaga penunjang yang diangkat oleh kepala desa untuk membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Kelembagaan desa adalah kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa.

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pemerintah Desa berupa :
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Insentif.
- (2) Penghasilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Penghasilan Tetap yang dianggarkan dalam APBDesa, yang bersumber dari dana ADD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan; dan
 - c. Kepala Seksi.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Kepala Desa dan perangkat desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap adalah :
 - a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa yang diberhentikan tetap dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mendapatkan penghasilan terhitung sejak tanggal diberhentikan.

- (3) Kepala Desa dan perangkat desa yang telah habis masa jabatannya namun belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan yang diterimanya terhitung sejak habis masa jabatannya ke kas desa.

Pasal 5

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun berkenaan, dengan jumlah perangkat desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 6

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan serta tunjangan lainnya yang sah yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, penerimaan pendapatan asli desa dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dan didasarkan pada beban tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberikan Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (4) Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada unsur staf Perangkat Desa dan BPD diberikan Tunjangan berdasarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa dalam APBDesa.

Paragraf 5

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa/perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. cuti; dan
 - c. kenaikan gaji berkala.

**Bagian Ketiga
Insentif**

**Paragraf 1
Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)**

Pasal 8

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu Kepala Desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa, diberikan bantuan biaya operasional atau uang insentif yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

**Paragraf 2
Insentif Pengurus Lembaga Desa dan Petugas Lainnya di Desa**

Pasal 9

- (1) Insentif dapat diberikan kepada pengurus lembaga desa dan petugas lainnya di desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Lembaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - b. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Lembaga Adat;
 - f. Karang Taruna;
- (3) Petugas lainnya sebagai penunjang untuk membantu kegiatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. staf kasi/kaur;
 - b. tenaga kebersihan kantor desa;
 - c. tenaga jaga malam kantor desa;
 - d. petugas/pengurus aset desa;
 - e. pengurus perpustakaan desa;
 - f. petugas ambulans desa;
 - g. petugas penyampai SPPT PBB;
 - h. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes);
 - i. Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ)/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - j. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
 - k. biaya pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - l. perlindungan masyarakat (Linmas);
 - m. satgas siaga bencana;
 - n. tim relawan desa;
 - o. tenaga pendidik (guru paud, guru TK, guru ngaji, guru sekolah minggu);
 - p. kader kesehatan (kader posyandu, posbindu, poskesdes, jumantik, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, bidan kampung/desa);
 - q. Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - r. tim penyusun RKPdes;

- s. tim penyusun RPJMDes;
- t. petugas rukun kematian ;
- u. penjaga rumah ibadah;
- v. panitia seleksi perangkat desa;
- w. panitia seleksi BPD;
- x. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW);
- y. tenaga administrasi TK/PAUD;
- z. tim pengukur batas bidang tanah;
- aa. tim tingkat desa;
- bb. narasumber/penyaji pelatihan; dan
- cc. instruktur pelatihan/kegiatan sejenis.

Pasal 10

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Besaran Tunjangan BPD serta Insentif RT/ RW, Lembaga Desa dan Petugas lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tidak berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tidak berhak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia, tidak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) keanggotaan penerima insentif pengurus lembaga desa dan petugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Jumlah insentif yang dapat diterima per orang maksimal 2 kegiatan

Pasal 13

Bagi Desa yang telah melaksanakan pemilihan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dapat dibayar terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa bersangkutan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2016 tentang penghasilan pada lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2016 tentang penghasilan pada lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 Oktober 2020

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 6 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 27 TAHUN 2020

**PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN SUKAMARA**

No.	Aparat Pemerintah Desa	Jumlah Penghasilan Tetap/Tunjangan (bulan/Rp.)
A. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.	Kepala Desa	3.500.000
2.	Sekretaris	2.500.000
3.	Kepala Urusan	2.050.000
4.	Kepala Seksi	2.050.000
B. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa		
1.	Tunjangan Kepala Desa	1.500.000
2.	Tunjangan Sekretaris Desa	1.000.000
3.	Tunjangan Kepala Urusan Keuangan	950.000
4.	Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi	450.000

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO